



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang dinamis, tertib, aman, nyaman, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dearah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
12. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
13. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
14. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

15. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.
16. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
17. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
18. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
19. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
20. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
21. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
24. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
25. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dari campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara tertentu dari bahan beralkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan/atau dapat membuat orang mabuk.

26. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
27. Perhubungan adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, barang, informasi, dan sebagainya dari satu tempat ke tempat lain.
28. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
29. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
30. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
31. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
32. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
33. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri maupun bersama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.
34. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah.
36. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, aman, tenteram, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas bertujuan untuk:
 - a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi Masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, teratur, aman, dan tenteram;
 - c. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan atas hak warga dan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah;
 - e. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - f. menjadi dasar untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. pembinaan
- e. pelaporan;
- f. pendanaan
- g. koordinasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b. penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

- (2) Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tertib:
- a. tata ruang;
 - b. Jalan dan Perhubungan;
 - c. sosial;
 - d. tanah dan bangunan;
 - e. lingkungan;
 - f. perizinan;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi serta keramaian;
 - h. PKL;
 - i. Reklame;
 - j. Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
 - k. kesehatan;
 - l. pajak dan retribusi; dan
 - m. barang milik daerah.

**Bagian Kedua
Tertib Tata Ruang**

Pasal 5

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- (2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

**Bagian Ketiga
Tertib Jalan dan Perhubungan**
Pasal 6

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memanfaatkan akses Jalan untuk tempat tinggal;
 - b. memanfaatkan akses baik di atas atau di bawah jembatan untuk tempat tinggal atau tidur;
 - c. memarkirkan kendaraan di Jalan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; dan
 - d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fasilitas perlengkapan Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan dinas.

Bagian Keempat
Tertib Sosial

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, rumah sakit, sekolah dan perkantoran.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lingkungan pemukiman;
 - b. supermarket/mall;
 - c. rumah makan;
 - d. stasiun;
 - e. terminal;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas;
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan dan rekreasi; dan
 - i. hotel.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan mengemis baik dengan alat maupun tanpa alat, menggelandang, mengelap mobil, mengamen, dan/atau bentuk aktifitas lain yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jalan umum; dan/atau
 - b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.
- (2) Kegiatan mengamen dapat dilakukan pada tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan setelah mendapatkan izin dari Perangkat Daerah terkait atau pengelola tempat atau usaha pariwisata.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat Asusila di Jalan, jalur hijau, kendaraan, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengeksplorasi wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 10

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat Asusila.

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuat, meracik, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk;
- b. mabuk dan mengganggu ketertiban umum; atau
- c. mengoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan atau zat lain yang menyebabkan mabuk.

Pasal 13

(1) Siswa atau pelajar wajib:

- a. melengkapi kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan yang berlaku dalam hal mengendarai kendaraan bermotor di sekolah;
- b. berada di dalam lingkungan sekolah pada jam pelajaran sekolah dan dalam hal terdapat kegiatan di luar sekolah harus mendapat izin Pejabat yang Berwenang di sekolah; dan/atau
- c. menghindari tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.

(2) Siswa atau pelajar dilarang membawa senjata tajam, senjata api, narkotika dan zat adiktif lainnya, Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, alat kontrasepsi, mengupload atau menyebarkan gambar/foto/video pornografi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

(3) Kepala Sekolah atau pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

(4) Setiap siswa atau pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Bagian Kelima
Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah;
 - b. mendirikan bangunan/jembatan pada ruang milik Jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik Jalan termasuk trotoar, sempadan Jalan, bahu Jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
 - d. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik Jalan Daerah sebagaimana huruf c kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang;
 - e. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang; dan
 - f. menutup saluran air pembuangan/drainase milik Jalan kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
 - d. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan Jalan, mengganggu ruang milik Jalan;

- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas Jalan umum; dan/atau
 - c. membersihkan bagian dari pohon, semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban dikecualikan bagi area tegangan listrik.
- (2) Setiap Orang atau Badan pemilik bangunan atau rumah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pejabat yang Berwenang berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keenam Tertib Lingkungan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di Daerah.
- (2) Setiap Orang atau Badan wajib:
 - a. melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan;
 - b. mengelola limbah beracun dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 17

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. bermain layang-layang, balon udara, atau permainan sejenis lainnya jika:
 1. berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan;

2. berada dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari instalasi listrik; dan/atau
 3. membahayakan pengguna Jalan.
- b. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di fasilitas umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan; dan/atau
 - c. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya wajib disesuaikan dengan standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu.
- (2) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang membuat gaduh/keributan di lingkungan tempat tinggal.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketujuh Tertib Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Hiburan dan Rekreasi serta Keramaian

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pejabat yang Berwenang dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi atau bentuk keramaian lainnya di tempat umum atau kawasan permukiman dengan tidak mengganggu:
 - a. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;
 - b. proses belajar mengajar;
 - c. akses jalan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. aktivitas publik lainnya yang tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman; dan/atau
 - f. keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan
Tertib PKL

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib:
 - a. melakukan kegiatan usaha pada tempat umum yang ditetapkan untuk lokasi PKL hanya untuk kegiatan berdagang;
 - b. menjaga dan memelihara tanpa merombak, menambah, dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. melakukan usaha PKL tanpa mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - d. memperdagangkan barang legal; dan
 - e. mematuhi kontrak/kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kesepuluh
Tertib Reklame

Pasal 23

Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 24

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.

- (2) Pemasangan Reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum dilarang:
- menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas Jalan serta pejalan kaki;
 - menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - bertentangan dengan kesesuaian, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
 - melintang/memotong Jalan; dan
 - ditempel pada pohon, tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Bagian Kesebelas
Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan tercemarnya air di Sungai dan/atau Sistem Drainase;
 - membuang sampah atau limbah domestik pada Sungai dan/atau Sistem Drainase;
 - memindahkan penutup got, selokan atau saluran drainase lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem.
- (2) Setiap Orang atau Badan wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam rangka:
- mendirikan bangunan/jembatan dan/atau bertempat tinggal di bantaran Sungai dan/atau Sistem Drainase;
 - memanfaatkan Sungai dan/atau Sistem Drainase untuk kepentingan usaha; dan
 - memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - pembongkaran.
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua Belas
Tertib Kesehatan

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib memiliki izin untuk:
- menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan; dan
 - menyelenggarakan praktik pengobatan tradisional;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penertiban; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga Belas
Tertib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah Setiap Orang atau Badan wajib:
- membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu; dan
 - membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat Belas
Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah Wajib:
 - a. mendapatkan izin Bupati sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
 - b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
 - d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian; dan
 - e. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kelima Belas
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
 - b. penindakan non yustisial; dan
 - c. penindakan yustisial.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung, melalui siaran radio, pamflet/Selebaran, berita resmi Pemerintah Daerah, dan sarana lainnya.
- (3) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

- (5) Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mencantumkan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 30

- (1) Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 31

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Camat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerjanya.
- (3) Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), termasuk penyelenggaraan Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (6) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Pasal 32

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (5) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui paling sedikit:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. penguatan peran pelindungan masyarakat;
 - c. pengembangan etika penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (3) Dalam hal tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN LINMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Bupati menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Satgas Linmas

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kabupaten dan kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Daerah; dan

- b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban untuk Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Daerah, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga
Satlinmas
Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban, dan Hak

Pasal 40

- (1) Tugas Satlinmas meliputi:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Kewajiban Satlinmas meliputi:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
- (3) Hak Satlinmas meliputi:
- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 41

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dengan kabupaten dan kota lain; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pendeklegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah dan Desa/Kelurahan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SINERGITAS

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau Pejabat yang Berwenang mengenai adanya pelanggaran Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Orang atau Badan.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam peraturan daerah ini.

- (2) PPNS dalam pelaksanaan peraturan daerah ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dan koordinator pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), dan dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan/atau Pasal 10 yang mengandung unsur eksloitasi anak dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-243/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT**

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan peraturan daerah, serta untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Temanggung.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Temanggung tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Temanggung. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung yang dinamis dirasakan memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan peraturan daerah yang responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang lebih tertib, bersih, indah, nyaman dan tenteram yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib dan tenteram sebagaimana yang menjadi jiwa dari peraturan daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab perorangan, masyarakat, maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan dinas” adalah kondisi yang dimungkinkan bilamana pemerintah membutuhkan Jalan atau jembatan untuk pendirian tempat sementara berupa tenda dan/atau pos pengamanan bagi pekerja atau petugas serta pendirian pos dan/atau tenda pengungsian saat terjadi bencana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud alat lain adalah alat atau peralatan yang dapat menghasilkan suara seperti *soundsystem*, petasan, knalpot brong, terompet, peluit, dan sebagainya. Yang dimaksud tempat lainnya adalah: tempat pendidikan dan penelitian, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan/sosial, perkantoran, perdagangan, pabrik dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 186